

## **ANALISIS PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MANADO**

**Frank Zwingly The<sup>1</sup>, Jantje. J. Tinangon<sup>2</sup>, Inggriani Elim<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis*

*Universitas Sam Ratulangi Manado*

*email : frankzwinglythe @gmail.com*

### **ABSTRAK**

Kegiatan pengelolaan keuangan mempunyai kepentingan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja daerah, mengingat adanya otorisasi yang telah diberikan melalui penetapan ke dalam peraturan daerah dan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang. Kiranya perlu di evaluasi serangkaian pedoman tentang cara penatausahaan, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya. Dipilihnya Kota Manado khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) karena DPPKAD ini merupakan SKPKD yang pelaksanaan penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban bendaharannya yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data primer adalah data yang diambil langsung dari Dinas Pendapatan dan Asset Daerah Kota Manado. mengenai penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif,. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPKAD Kota Manado telah melaksanakan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta Penyampaiannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bendahara telah melakukan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban serta penyampaian dengan baik, yang dalam hal ini berpatokan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008.

Kata kunci : Penatausahaan, Penyusunan Laporan, Bendahara, Penyampaian

### **ABSTRACT**

*Financial management activities have an interest in controlling the implementation of the budget and expenditure, given their authorization has been granted through the fixing into local regulations and approval by the competent authority. It is necessary in the evaluation of a set of guidelines on how the administration, preparation of reports, and accountability treasurer and delivery. Chosen Manado in particular (DPPKAD) for the Department of Revenue Financial Management and Asset is SKPKD the implementation of administration and accountability reports bendaharannya guided by the Minister Regulation No. 55 Year 2008 on Procedures for the Administration and Prepared Treasurer accountability and Transmission. This study aimed to identify and analyze the administration and preparation of accountability reports treasurer and delivery. The data used in this study primary from the Department of Revenue and the Regional Asset Manado City. In this study the primary data on the administration and accountability report preparation and delivery treasurer. The analytical method used is descriptive analysis,. The results showed that DPPKAD Manado City has implemented the administration and preparation of accountability reports treasurer and Transmission in accordance with applicable regulations. The Treasurer has made the administration and preparation of accountability as well as the delivery of a well, which in this case based on the Minister Regulation No. 13 of 2006 and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 55 Year 2008*

*Keywords: administration , preparation of reports , Treasurer , Submission*

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dalam sistem Pemerintahan Daerah terdapat dua subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan sebaik mungkin. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya dan secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. (Nordiawan, 2007) Awalnya, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri. Penyebutan SKPD selaku entitas akuntansi (*accounting entity*) pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Kota Manado sendiri masalah yang sering muncul salah satunya adalah anggaran APBN maupun APBD terlalu muluk-muluk tapi sulit terealisasi sehingga kinerja dari SKPD masih perlu dievaluasi (beritamanado.com). Informasi lain menyebutkan bahwa keterlambatan data aset yang masuk di Pemerintah Propinsi mengalami keterlambatan sehingga dalam proses pelaporan ke BPK juga ikut mengalami keterlambatan. Pemerintah Kota (Pemkot) Manado terus berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Terus berupaya menciptakan akuntabilitas keuangan agar mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajib Tertib Administrasi (WTA), serta akuntabilitas kinerja juga terus diupayakan agar bisa masuk kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Kegiatan pengelolaan keuangan mempunyai kepentingan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja daerah, mengingat adanya otorisasi yang telah diberikan melalui penetapan ke dalam peraturan daerah dan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang. Kiranya perlu di evaluasi serangkaian pedoman tentang cara penatausahaan, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya. Dipilihnya Kota Manado khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) karena Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini merupakan SKPKD yang pelaksanaan penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban bendaharannya yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya

Mardiasmo (2012:1) menyatakan dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini telah terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya di bandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya..

Sujarweni (2015:18) mendefinisikan akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Sadeli (2015:6) Menyatakan akuntansi pemerintahan termasuk pula akuntansi lembaga-lembaga nonprofit atau *institutional accounting*, mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari

unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya, seperti: mesjid, lembaga amal, yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan.

Mursyidi (2009: 1), menjelaskan akuntansi pemerintahan (*governmental accounting*) banyak menyatakan teminologi lama dan bergeser ke istilah akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintahan adalah mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Mahmudi (2011: 271) mendefinisikan Ssandar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berikut adalah manfaat standar akuntansi pemerintahan: (1) standar akuntansi digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan; (2) standar akuntansi digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya; (3) standar akuntansi digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan; (4) standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan; dan (5) standar akuntansi menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi.

Mohamad (2004 : 44) menyatakan laporan keuangan suatu perusahaan lazimnya meliputi neraca, laporan laba rugi dan laporan sumber dan penggunaan dana. Laporan keuangan ini digunakan untuk berbagai macam tujuan. Setiap penggunaan yang berbeda membutuhkan informasi yang berbeda pula, contohnya pihak bank untuk dasar pemberian kredit, akan memerlukan informasi yang berbeda dengan calon investor.

Supriyono, (2011:41) menyatakan selaras dengan pentingnya laporan pertanggungjawaban, efektifitas pengendalian manajemen akan terlaksana dengan baik apabila terdapat laporan pertanggungjawaban didalam perusahaan. Laporan pertanggung jawaban rutin digunakan untuk menjabarkan laporan akuntansi dan manajemen dimana biasa dapat langsung diawasi pada tingkat supervisor dan terpenting dapat mengontrol pendelegasian wewenang dalam manajemen.

Hariadi, Restianto dan Bawono (2010:165) menyatakan mekanisme dan prosedur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 yang diuraikan lebih terperinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. Dengan berpedoman terhadap Peraturan/Keputusan Kepala Daerah.

### **Landasan Empirik**

Veronica Rantung (2013) Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada SKPD DI Dinas perhubungan Kota Manado. Metode analisis deskriptif, Dinas Perhubungan Kota Manado, belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP. No.24 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yaitu mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, karena tidak disajikannya Laporan Pencatatan Keuangan dan arus kas.

Siti Asmianti Stanley K. Walandouw (2013) Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Metode analisis deskriptif. Kabupaten Minahasa Utara telah menggunakan pencatatan terkomputerisasi yang disebut SIMDA. Penyajian laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP No. 2, dengan menyajikan struktur laporan realisasi anggaran, periode pelaporan, dan isi laporan realisasi anggaran yang telah sesuai dengan PSAP No. 2 paragraf 10,11, dan 14. Pada tahun anggaran berikutnya.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif. Setiawan, A dan Saryono (2010:19) Menyatakan metode penelitian deskriptif dalam kajian dalam kajian metodologi penelitian ini selalu dikaitkan dengan persoalan tujuan penelitian..

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian yang diteliti penulis bertempat di Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Manado. Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2016 sampai Agustus 2016

### **Prosedur Penelitian**

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Menentukan judul dan merumuskan masalah.
2. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait serta pengambilan data-data di Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Manado.
3. Mengelola data dan menginterpretasikan hasil pengelola data.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.
5. Mengumpulkan data sesuai permasalahan yang diangkat.

### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif mengenai penyusunan laporan pertanggungjawaban pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Manado

### **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah data primer adalah data yang diambil langsung dari Dinas Pendapatan dan Asset Daerah Kota Manado. Dalam

penelitian ini data primer mengenai penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaianya.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data-data untuk penelitian ini adalah :

1. Metode observasi  
Metode observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan terjun langsung ke objek yang diteliti dan dari penelitian ini sebagian besar berasal dari sub bagian pembukaan sebagai pihak yang benar-benar melakukan fungsi akuntansi.
2. Metode wawancara  
Metode wawancara dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan pihak yang mengerti dan menangani proses penyajian laporan keuangan
3. Metode dokumentasi  
Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan, arsip yang bersifat tulisan. Pengumpulan data dokumentasi menggunakan alat tulis manual maupun elektronik.

### **Metode Analisis**

Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode pembahasan masalah yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data atau keadaan serta melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh setiap bendahara berupa laporan keuangan daerah yang dilakukan secara periodik. Menurut Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Berdasarkan waktu yang dilakukan untuk sebuah pelaporan, maka pelaporan keuangan dibagi menjadi 4, yaitu laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulan, laporan keuangan semester, dan laporan keuangan tahunan.

Laporan keuangan bulanan adalah laporan yang dilakukan oleh setiap bendahara untuk mempertanggungjawabkan atas uang yang dikelolanya pada setiap bulan. Laporan keuangan triwulan adalah laporan keuangan yang dilakukan oleh bendahara setiap 3 bulan sekali. Sedangkan laporan keuangan semesteran adalah laporan pertanggungjawaban bendahara yang dilakukan pada setiap 6 bulan sekali. Dan laporan keuangan tahunan adalah laporan yang dilakukan oleh bendahara setiap tahun dan laporan tahunan ini merupakan laporan kumulatif dari laporan keuangan bulanan, triwulan, dan semester.

Dalam hal ini, Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA yang dalam hal menatausahakannya dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu yang berada di setiap bidang untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran Badan. Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang dilakukan terdiri dari SPJ Administratif yaitu pertanggungjawaban bendahara pengeluaran kepada pengguna anggaran, dan SPJ Fungsional yang disampaikan kepada PPKD/BUD yang disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya. Selain itu terdapat laporan pertanggungjawaban yang dibuat bendahara pengeluaran guna sebagai persyaratan pengajuan SPP Ganti Uang (GU). Laporan dimaksud adalah Laporan

pertanggungjawaban Uang Persediaan, dan Laporan pertanggungjawaban Tambahan Uang. Kedua laporan ini disusun sebesar SPJ yang telah disahkan dari penggunaan dana Uang persediaan dan Tambahan Uang yang tercantum dalam SPJ.

Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang daerah, sesuai dengan Permendagri No 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, dokumen laporan pertanggung-jawaban yang disampaikan mencakup:

- a. Buku kas umum pengeluaran.
- b. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud.
- c. Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas negara.
- d. Laporan penutupan kas.
- e. SPJ bendahara pengeluaran pembantu

### **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado sudah melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban serta Penyampaiannya. Sehubungan dengan hal itu pemerintah Kota Manado terus berusaha untuk menciptakan “*good governance*” dengan mengikuti berbagai seminar-seminar dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota

Manado dalam penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara, yaitu :

1. Masih terdapat kesalahan pencatatan dalam BKU dan sering dicatat tidak tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan masih lemahnya kontrol terhadap semua pengeluaran atas belanja-belanja yang telah dilaksanakan, untuk itu dimintakan kepada Kepala SKPD agar melaksanakan Sistem Pengendalian Intern yang lebih baik.
2. Dalam proses penatausahaan sampai proses pertanggungjawaban, bendahara pengeluaran tidak lagi menggunakan secara manual, melainkan melalui sistem yang sudah tersedia yang dinamakan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Dimana sistem tersebut harus terhubung dengan jaringan internet. Jika jaringan internet yang digunakan mengalami ketidakstabilan, maka hal ini dapat menghambat proses penatausahaan maupun proses pertanggungjawaban.
3. Setiap proses pertanggungjawaban harus ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran sebagai bukti telah disetujui pertanggungjawaban tersebut dan sebagai bukti pengeluaran yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado.
4. Mulai tahun 2011, kegiatan di setiap lingkungan OPD Kota Manado, sudah menggunakan sistem jaringan yang disebut dengan SIPKD. Didalam pelaksanaannya, SIPKD harus ada satu operator guna menangani seluruh kegiatan yang dilakukan oleh staf yang ada di ruangan. Akan tetapi, di BKD Kota Manado, hanya terdapat satu operator saja, dan hanya dibagian keuangan. Akan tetapi, di bagian lain tidak ada satu orang operator. Sehingga, jika terjadi kendala atau masalah dalam sistem, akan mengalami kesulitan dan menghambat dalam pekerjaan.
5. Di era zaman modern seperti saat ini, komputer sudah banyak digunakan oleh setiap kantor, tidak terkecuali di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. Sehingga, jika komputer tidak berfungsi atau terjadi suatu masalah, maka

dapat menghambat pekerjaan. Dan komputer juga tidak terlepas dari para pegawai sebagai pengguna dari komputer tersebut. Akan tetapi, tidak sedikit pula pegawai yang kurang menguasai tentang sistem komputerisasi ini. Sehingga, pekerjaan yang harus selesai dengan waktu yang sudah ditargetkan, akan terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan tersebut. Terutama bendahara yang kegiatannya dilakukan menggunakan sistem komputer. Namun, banyak bendahara yang tidak menguasainya, sehingga dalam proses pertanggungjawaban pun dapat terhambat.

Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Manado telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008.

#### 4. PENUTUP

##### **Kesimpulan**

Hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa bendahara pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado telah melaksanakan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban serta Penyampaiannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bendahara telah melakukan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban serta penyampaian dengan baik karena sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008.

##### **Saran**

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango selaku PPKD, BUD, PA, harus melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi agar supaya laporan pertanggungjawaban yang dimasukkan di DPPKAD sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Bendahara SKPD sebaiknya lebih aktif dalam menyikapi perkembangan peraturan terbaru, dengan belajar dan memahaminya secara mandiri tanpa menunggu munculnya berbagai petunjuk dari atasan
2. Pemerintah sebaiknya melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan/pelatihan formal dan non formal (Bimtek Akuntansi).
3. Perlu diadakan perbaikan dalam menetapkan standar penerimaan pegawai terutama di bagian keuangan, dengan mengutamakan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi

**DAFTAR PUSTAKA*****Paper dalam Jurnal***

- [1] Ida Bagus Pujiwara. 2014. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014).
- [2] Rantung, Veronica. 2013. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada SKPD DI Dinas perhubungan Kota Manado. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewfile/2215/1722>. Diakses pada 15 Juli 2016. Hal. 583-590

***Buku***

- [3] Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Pres. Yogyakarta
- [4] Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- [5] Mursyidi. 2012. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung
- [6] Muhammad S. Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Erlangga, Jakarta. Hariadi. P., Restianto, dan Bawono. 2015. *Pengelola Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- [7] Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- [8] Supriyono. 2013. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta.
- [9] Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2009. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara / Lemabaga / Kantor / Satuan Kerja, Jakarta.
- [10] Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- [11] Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya, Jakarta.
- [12] Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelola Keuangan, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta.